

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO BAGANSIPIPI
No. 487/SK/STAI AR-RIDHO/XI/2021

Tentang

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
AR-RIDHO BAGANSIPIPI

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO BAGANSIPIPI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan Tri Dharma Perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi yang menjunjung tinggi kode etik dan pergaulan antar civitas akademika diperlukan suatu standar perilaku sikap dan bertindak bagi Dosen Institut Keislaman Tuah Negeri

b. Bahwa demi terlaksananya semua kegiatan akademika dan non akademika yang menjunjung tinggi kode etik tersebut, maka perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Kode Etik dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Pasal 14 tentang Organisasi Profesi dan Kode Etik.

2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

6. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.



- PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (S1)
- PRODI KOMUNIKASI & PENYIARAN ISLAM (S1)

- PRODI EKONOMI SYARIAH (S1)
- PRODI MANAJEMEN DAKWAH (S1)

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO

Sk Dirjen Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/368/2010

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA TENTANG KODE ETIK TENAGA
KEPENDIDIKAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AR-RIDHO
BAGANSIAPIAPI.**

Ditetapkan di : Pelalawan

Pada Tanggal : 2021

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

(STAI) AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI

Ketua,



BUDI SETIAWAN, M.Pd

NIDN. 2125057701

BAB I

Etika Tenaga Kependidikan

Pasal 1

Etika Umum Tenaga Kependidikan

- (1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan Yayasan, Institusi, Program Studi dan Atasan.
- (2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai Tenaga Kependidikan.
- (3) Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
- (4) Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
- (5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 2

Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

- (1) Tugas utama Tenaga Kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
- (2) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
- (3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
- (4) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
- (5) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Pasal 3

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- (1) Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama Tenaga Kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
- (2) Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama Tenaga Kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan Tenaga Kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 4

Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian

- (1) Pakaian Tenaga Kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh Tenaga Kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian Tenaga Kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian Tenaga Kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
- (3) Tenaga Kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Pasal 5

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

Pasal 6

Kewajiban Tenaga Kependidikan

- (1) Memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
- (2) Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik institusi dan program studi.
- (4) Berpakaian sopan dan rapi.
- (5) Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
- (7) Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.
- (8) Meminta izin kepada pimpinan program studi dan institusi sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut institusi dan program studi di luar kampus.
- (9) Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.
- (10) Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.

Pasal 7

Hak Tenaga Kependidikan

- (1) Memperoleh pembinaan dari Yayasan, Institusi dan Program Studi.
- (2) Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- (3) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan Tenaga Kependidikan

lainnya tanpa diskriminatif.

- (4) Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- (5) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- (6) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas Pelita Bangsa.

BAB 2 PELANGGARAN

Pasal 8

Pelanggaran oleh Tenaga Kependidikan

Pelanggaran oleh tenaga kependidikan dapat berbentuk :

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat program studi dan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat institusi.
- (3) Menarik biaya untuk kegiatan tridharma di luar ketentuan institusi utamanya di dalam kegiatan pendidikan.
- (4) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- (5) Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
- (6) Tanpa seizin Yayasan dan Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi bekerja menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (7) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Institusi dan atau Program Studi.
- (8) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik program studi ataupun institusi.
- (9) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan institusi.
- (10) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- (11) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia institusi yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (12) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- (13) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- (14) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan institusi.
- (15) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari institusi.

- (16) Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
- (17) Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- (18) Memalsukan tandatangan pimpinan ataupun pejabat struktural di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.
- (19) Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.
- (20) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang dilarang oleh Pemerintah.
- (21) Mengadu domba dan menghasut antar sivitas akademika
- (22) Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari institusi.
- (23) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- (24) Menjiplak/ melakukan plagiat dari hasil karya orang lain dan mengakui sebagai karya pribadi serta mempublikasikannya baik di media internal ataupun eksternal.

BAB 3

PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 9

Setiap tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi yang melanggar kode etik akan dikenakan sanksi, sesuai dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan.

Pasal 10

Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Tenaga Kependidikan

- (1) Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakansanksi teguran dan tertulis.
- (2) Sanksi teguran terdiri dari :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
- (3) Sanksi teguran lisan berupa :
 - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - b. Nasehat agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama
- (4) Sanksi teguran tertulis terdiri dari :
 - a. Surat Peringatan pertama (SP1), Surat peringatan kedua (SP2) dan Surat peringatan ketiga (SP3) hingga surat pemberhentian hubungan kerja (PHK)
 - b. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu)

tahun.

- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- (6) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan Universitas Pelita Bangsa atas usul atasan langsung yang bersangkutan.

BAB 4

Ketentuan Lain-lain

Pasal 11

- (1) Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi ini secara efektif berlaku mulai tanggal 20 Agustus 2019.
- (2) Hal-hal yang belum tercantum dalam Surat Keputusan ini, seyogyanya diberlakukan mengikuti etika umum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
- (3) Jika terjadi perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan permasalahan etika diluar yang tertulis disini, yang bersangkutan dengan Tenaga Kependidikan, maka masalah akan diselesaikan melalui musyawarah khusus yang dibentuk oleh dewan senat Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ar-Ridho Bagansiapiapi.
- (4) Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelalawan
Pada Tanggal : 2021

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
(STAI) AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI**

Ketua,



BUDI SETIAWAN, M.Pd
NIDN. 2125057701

